

# 3

## **PILKADA SATU PASANGAN CALON TAHUN 2017 DI KABUPATEN PATI DAN KOTA TEBING TINGGI (STUDI TENTANG *THIRD PARTY CAMPAIGN* DALAM PILKADA SATU PASANGAN CALON TAHUN 2017 SEBAGAI PERSAINGAN YANG BEBAS DAN ADIL**

**Novembri Yusuf Simanjuntak**

FISIP Universitas Airlangga  
KPU Kabupaten Serdang Bedagai  
novembriyusuf@gmail.com

---

### **LATAR BELAKANG**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang pertama tahun 2015 memunculkan satu pasangan calon di tiga daerah, sementara gelombang kedua tahun 2017 terdapat satu pasangan calon di sembilan daerah (KPU, 2015: 4). Munculnya pasangan calon tunggal ini membuktikan bahwa demokrasi merupakan konsep yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Melalui putusan nomor 100/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih pada kolom “setuju” dan “tidak-setuju” (Suhartoyo, 2015). Selanjutnya, pengaturan pilkada satu pasangan calon terdapat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 58C ayat (2) yaitu dengan menggunakan surat suara yang memuat kolom foto pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. Meski berbeda dengan sebelumnya, tidak ada yang keberatan dengan ketentuan ini (Abhan, dkk, 2017: 22).

Melalui putusan tersebut, MK membuka jalan untuk beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015 tanpa harus ditunda sampai periode berikutnya. Menariknya, MK menolak permohonan pemohon yang meminta MK memaknai calon tunggal dapat diterima dengan mekanisme kotak kosong.

Pemilihan dengan calon tunggal sebelumnya juga telah terjadi di beberapa negara, dimana jika terdapat calon atau pasangan calon tunggal maka pemilihan tidak dilangsungkan, dan calon tunggal dinyatakan menang secara aklamasi. Model pemilihan seperti ini disebut *uncontested election*. Beberapa contoh negara yang menjalankan model *uncontested election* antara lain Amerika Serikat,

beberapa negara persemakmuran di Inggris, Singapura, Kanada dan Yaman. Di Eropa, khususnya Jerman, mekanisme pemilihan seperti ini dikenal dengan *Single Candidate Election (Majority Vote)*. Mekanisme pemilihan ini bertujuan untuk membuktikan seberapa besar dukungan pemilih untuk calon tunggal.

**Tabel 1. Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Nama Pasangan Calon	Status	Parpol Pendukung
1	Blitar, Jawa Timur	Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis U. W.	Petahana	PDIP, Partai Gerindra
2	Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur	Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos	Petahana	PDIP
3	Tasikmalaya, Jawa Barat	H. Uu Ruzhanul Ulum, SE dan H. Ade Sugianto, S.IP	Petahana	PDIP, PAN, PKS

*Sumber: diolah dari KPU Republik Indonesia, 2015.*

**Tabel 2. Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Tahun 2017**

No	Kabupaten/ Kota	Nama Pasangan Calon	Status	Parpol Pendukung
1	Tebing Tinggi, Sumut	Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar	Petahana	NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP, dan PPP
2	Tulang Bawang Barat, Lampung	Umar Ahmad dan Fauzi Hasan	Petahana	PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem
3	Maluku Tengah	Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury	Petahana	Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, NasDem, PAN, PBB, dan PDIP
4	Pati, Jawa Tengah	Haryanto dan Saiful Arifin	Petahana dan pengusaha	PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PPP
5	Landak, Kalimantan Barat	Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi	DPR asal PDIP, Bupati Landak 2011-2016	PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN
6	Buton, Sulawesi Tenggara	Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry	Petahana	PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB
7	Tambrau, Papua Barat,	Gabriel Asem dan Mesak Metusala Yekwam	Petahana	NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura
8	Sorong, Papua Barat	Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar	Petahana	Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB
9	Kota Jayapura, Papua	Benhur Tomi Mano dan Rustan Saru	Petahana & anggota DPRD Papua	PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra

*Sumber: diolah dari KPU Republik Indonesia, 2017.*

Salah satu bentuk partisipasi dalam pilkada adalah mendukung peserta pemilihan atau pasangan calon tertentu baik dengan pikiran maupun dengan tenaga dan dana. Memberikan masukan kepada peserta pemilihan yang dikehendaki baik dalam bentuk visi, misi dan program maupun mengenai strategi kampanye merupakan dukungan dalam bentuk pikiran. Memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa kepada peserta/pasangan calon tertentu adalah dukungan dalam bentuk materi. Membagikan stiker atau selebaran yang berisi program kampanye kepada khalayak, menempelkan alat peraga kampanye di tempat yang ditentukan pemda, kesediaan menjadi unsur panitia kampanye, dan kesediaan hadir dalam suatu kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh peserta/calon yang dikehendaki merupakan bentuk dukungan dalam bentuk tenaga (Surbakti dan Supriyanto, 2013: 22-23).

Mengajak orang lain secara kolektif untuk mendukung atau menolak pasangan calon tertentu dan/atau rencana kebijakan publik yang diusung atau diperjuangkan oleh peserta pemilihan tertentu juga merupakan bentuk partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan pilkada. Kegiatan ini misalnya dilakukan oleh suatu partai politik yang tidak ikut pemilihan, (di Amerika Serikat digolongkan sebagai *the third party campaign*) oleh suatu organisasi sosial, kelompok atau lembaga kajian tertentu (yang di Inggris disebut *the third party campaign*) atau oleh suatu kelompok atau forum tertentu yang sengaja dibentuk untuk tujuan pemberian dukungan.

Penggalangan dukungan dari pemilih lain untuk menolak calon/pasangan calon dan/atau alternatif kebijakan publik mungkin akan muncul apabila calon/pasangan calon yang diajukan dan/atau alternatif kebijakan publik yang ditawarkan dinilai masyarakat 'berbahaya' atau 'ancaman' bagi kelangsungan bangsa dan kehidupan masyarakat (Surbakti dan Supriyanto, 2013: 23).

Pilkada dengan satu pasangan calon di Indonesia dalam kaitannya dengan pemilu demokratis harus terdapat persaingan yang bebas dan adil. Pilkada dengan satu pasangan calon dapat dikatakan mengkhawatirkan karena berdampak hilangnya persaingan yang bebas dan adil. Dalam pilkada harus ada persaingan, ketika pilkada hanya ada satu pasangan calon, konsekuensinya dapat mengancam demokrasi itu sendiri. Persaingan yang bebas dan adil harus ada dalam pilkada tidak lain agar peserta atau calon yang bersaing memiliki kesempatan yang sama untuk memperkenalkan diri, dan yang terutama adalah agar pemilih mempunyai pilihan alternatif informasi kebijakan.

Penelitian terkait dengan pilkada satu pasangan calon, yaitu pertama, Wafia Silvi Dhesinta dari Universitas Gajah Mada dengan judul “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015).” Menurutnya, calon tunggal di Kabupaten Blitar secara teoritis bukan tidak demokratis, karena terdapat partisipasi masyarakat (Dhesinta, 2016: 101).

Kedua, Hardiyanto dkk dari Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal).” Menurut mereka, kearifan lokal harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan demokrasi (Hardiyanto, et.al, 2016: 204-221).

Ketiga, R. Nazriyah dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan judul “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015.” Nazriyah menyebutkan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, sehingga perlu dirubah khususnya terkait calon tunggal (Nazriyah, 2016: 381).

Keempat, Iza Rumesten RS dari Universitas Sriwijaya dengan judul “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi.” Iza memberi solusi dalam pilkada dengan satu pasangan calon, yaitu (1) menghadapkan calon tunggal dengan kotak kosong, (2) menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pemilu serentak tahun 2017, (3) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Untuk mencegah lahirnya calon tunggal Iza memberi saran, yaitu (1) merevisi undang-undang pilkada dengan cara menambah bab atau pasal yang khusus mengatur mengenai calon tunggal, (2) meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader parpol serta mempersiapkan proses pengkaderan yang matang di internal partai (Rumesten, 2016: 72).

Kelima, Aryojati Ardipandanto dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Menurutnya, penyebab munculnya calon tunggal, yaitu (1) gagalnya kaderisasi partai politik, (2) undang-undang pilkada yang tidak mengakomodir calon tunggal dalam pilkada harus direvisi sehingga mendukung penguatan pengajuan calon independen guna mengakomodir nilai-nilai demokratis (Ardipandanto, 2015).

Keenam, Fajar N. Eristyawan dari Universitas Airlangga dengan judul “Demokrasi dalam Pusaran Politik Kartel: Studi Kasus Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2015.” Metode kualitatif digunakan Fajar untuk menganalisis pengaruh

politik kartel di tingkat provinsi terhadap keputusan partai politik yang menciptakan pasangan calon tunggal. Ia menyebutkan pengaruh politik kartel terjadi di Jawa Timur yaitu transaksi politik antara PDIP dan partai Demokrat di Surabaya dan Pacitan yang bisa dipertukarkan. Politik kartel juga terjadi di Kabupaten Blitar dimana elit-elit politik menggunakan kekuasaannya dengan sengaja tidak memberikan surat rekomendasi kepada salah satu bakal pasangan calon hingga akhirnya muncul calon tunggal (Eristyawan, 2017: 9).

Ketujuh, Mochammad Alexander M dari Universitas Airlangga dengan judul “Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar 2015.” Alexander menggunakan metode kualitatif, dan berkesimpulan bahwa calon tunggal merupakan suatu anomali dalam praktek demokrasi dimana terdapat kebuntuan dari kompetisi, dan partai politik sangat berperan penting dalam ketiadaan calon dalam pilkada (Alexander, 2015).

Kedelapan, Irfan Darmawan dari Universitas Airlangga dengan judul “Desain Surat Suara Pilkada Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017.” Irfan menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam surat suara pilkada Blitar dan pilkada Pati yang mengakibatkan suara tidak sah. Ia merekomendasikan desain surat suara dalam pilkada calon tunggal yang memuat nomor dan atau keterangan dalam kolom kosong (Darmawan, 2017).

Tulisan ini melihat pilkada dengan satu pasangan calon sebagai *contested election* atau *uncontested election* dengan parameter persaingan yang bebas dan adil melalui peran *third party campaign* di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi. Evaluasi pilkada dengan satu pasangan calon sehingga menjadi *contested election* merupakan tujuan dari penelitian ini.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan penelitian adalah apakah pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi terdapat persaingan yang bebas dan adil?

## **KERANGKA TEORI**

### *Demokrasi*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Pilkada langsung merupakan suatu bentuk demokrasi prosedural, setidaknya mengandung unsur kompetisi atau persaingan dan partisipasi dari

warga negara/pemilih. Selanjutnya konsep pemilu/pilkada yang demokratis beserta parameternya terutama parameter persaingan yang bebas dan adil, serta partisipasi masyarakat dalam bentuk *third party campaign* yang digunakan untuk melihat penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi sebagai sebuah *contested election* atau *uncontested election*.

Demokrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah). Secara sederhana maknanya adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat (Sorensen, 2003: 1). Bernhard Sutor menyebutkan bahwa demokrasi memiliki tanda-tanda empiris yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan partai-partai, berposisi, pemilihan yang bebas, sama, rahasia, atas dasar minimal dua alternatif, dimana para wakil dipilih untuk waktu terbatas (Ambarsari, 2009: 128-149).

Dalam ilmu politik, demokrasi dipahami dari dua aspek, yaitu demokrasi normatif (*substantif democracy*) dan demokrasi empirik (*prosedural democracy*) (Kaloh, 2008: 64). Sebutan lain untuk demokrasi normatif dan empirik tersebut adalah sebagai "essence" dan demokrasi sebagai "performance" yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering digunakan adalah demokrasi "*das sollen*" dan demokrasi "*das sein*" (Gafar, 1992: vi).

Demokrasi prosedural mengandung dimensi kontestasi dan partisipasi. Kontestasi diperlukan selain agar peserta atau calon berangkat dari titik yang sama, tetapi terutama agar pemilih itu bisa menentukan pilihan dengan memilih bukan hanya orang atau calon, tetapi juga alternatif kebijakan yang ditawarkan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kolom kosong dapat disuarakan sehingga pemilih mendapat asupan alternatif informasi pilihan lain. Kontestasi dan partisipasi hanya bisa berjalan kalau ada jaminan hak sipil dan politik.

### *Pilkada*

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada adalah pemilihan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat. Sebelum tahun 2005, pilkada dilaksanakan oleh anggota DPRD.

Sejak tahun 2005, pilkada di Indonesia dilaksanakan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada secara langsung merupakan antitesa terhadap demokrasi perwakilan. Ini terjadi karena perwakilan dianggap telah menisbikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan digantikan oleh wakil-wakil rakyat, yang dalam pelaksanaannya bersifat oligarkis dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum. Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi disebut pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilukada.


### *Hak Pilih*

Hak pilih adalah hak politik, yang pada gilirannya merupakan kategori hak asasi manusia. Legitimasi dan kredibilitas sebuah negara demokratis tergantung pada adanya komitmen dalam menjamin hak pilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Diantara hak pilih utama adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu/pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; hak untuk mendapatkan akses, dalam kondisi yang sama, untuk dipilih sebagai pejabat publik; hak untuk berasosiasi untuk tujuan pemilihan (misalnya hak untuk mendirikan atau bergabung atau tidak bergabung dengan partai politik); dan hak-hak lain yang terkait erat dengan hal ini, seperti hak kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan mengajukan petisi, dan akses terhadap informasi tentang masalah isu politik.

Hak pilih dapat dibedakan dari hak politik lain yang tidak mengacu pada masalah pemilihan (The International IDEA Handbook, 2010: 11), misalnya:

- hak untuk berpartisipasi dalam urusan politik melalui proses yang mana tidak melibatkan masalah pemilihan (misalnya pengangkatan posisi publik tanpa membutuhkan pemilihan);
- hak kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul dan kebebasan asosiasi, petisi dan akses terhadap informasi berkenaan dengan politik selain pemilihan; dan
- hak politik lainnya yang dijalankan di beberapa negara kepada warga negara, namun tidak menggunakan pemungutan suara, seperti bela negara dan institusi-institusinya.

**Gambar 1.**  
**Hak Pilih Utama**



*Sumber: International IDEA, 2006.*

### *Partisipasi*

Partisipasi berarti mobilisasi orang untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah (Katusiimeh, 2012: 6). Partisipasi umumnya disebut sebagai keterlibatan sejumlah besar orang dalam situasi atau tindakan yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Partisipasi warga adalah tidak hanya hak tapi tanggung jawab. Ini mencakup ikut serta sebagai calon dalam pemilihan, menggunakan hak pilih dalam pemilihan, mendapat informasi tentang pemilihan, memperdebatkan isu, menghadiri kampanye dan membayar pajak.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik (*public policy*) dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintahan melalui suatu pemilihan umum yang teratur dan demokratis.

### *Konsep The Third Party*

Dalam konteks partisipasi masyarakat, Ramlan Surbakti setidaknya menyebutkan siapa saja yang dimaksud dengan unsur *The Third Party*. Unsur-unsur itu adalah masyarakat di luar lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, dan lembaga negara lainnya, yaitu

individu warga negara, kelompok atau forum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa baik cetak maupun elektronik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (Surbakti dan Supriyanto, 2013: 5-12).

Selain partai politik dan kandidat, ada pemangku kepentingan lain yang secara teratur dan semakin terlibat dalam kampanye pemilihan. Pemangku kepentingan ini adalah kelompok lobi atau kepentingan yang dikenal sebagai pihak ketiga, dan merupakan elemen penting dan sah dari proses demokrasi, karena ini mewakili nilai atau masalah yang dipegang oleh segmen masyarakat.

*Third Party* di beberapa negara diantaranya, United Kingdom, Inggris, Skotlandia, Irlandia Utara, New South Wales. Di Indonesia, bentuk partisipasi publik seperti ini belum banyak dilaksanakan kecuali pada pemilu presiden dan wakil presiden, dan pada taraf tertentu juga pada pilkada. Pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 terdapat sejumlah lembaga, forum, atau kelompok, seperti Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) yang melaksanakan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon presiden Soesilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla. Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 memunculkan upaya penggalangan dukungan melalui media sosial oleh berbagai kelompok masyarakat terhadap pasangan Jokowi-Ahok. Kedua tokoh ini dipandang mampu menawarkan tidak hanya kepemimpinan tetapi juga alternatif kebijakan publik yang menyegarkan untuk membangun Jakarta (Surbakti dan Supriyanto, 2013: 22-24).

#### *Pemilu Demokratik*

Ukuran pemilu demokratik yang dirumuskan dalam Pasal 21 *The Universal Declaration of Human Rights* PBB tahun 1948 dan diulangi lagi dalam Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* PBB pada tahun 1960 yang berlaku efektif pada tahun 1967, yaitu pemerintah dan pemerintahannya dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat yang dinyatakan melalui pemilihan umum yang tidak hanya diselenggarakan secara periodik tetapi juga diselenggarakan berdasarkan asas umum dan setara (*universal and equal suffarage*); pemilu tidak hanya menawarkan pilihan yang berbeda tetapi dapat dipilih secara bebas (*genuine*), langsung, rahasia, dan adil (Surbakti, 2016: 2-4).

Ramlan Surbakti (2016: 143-159) merumuskan 8 (delapan) parameter pemilu demokratik, yaitu: pertama, kesetaraan antar warga negara. Kedua, hukum pemilu dan kepastian hukum. Ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Keempat, partisipasi masyarakat

dalam pemilu. Kelima, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien, dengan kepemimpinan yang efektif. Keenam, proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. Ketujuh, keadilan pemilu. Kedelapan, prinsip nirkekerasan dalam pemilu. Secara khusus dalam penelitian ini parameter yang digunakan untuk menilai apakah pilkada dengan satu pasangan calon demokratis adalah parameter persaingan yang bebas dan adil, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

#### *Persaingan yang Bebas dan Adil*

Pasal 21 ayat (3) *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 menyebutkan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Dalam konsep demokrasi prosedural yang disebutkan oleh Robert A. Dahl secara singkat di dalamnya terdapat dimensi kontestasi dan partisipasi. Pihak yang terlibat dalam kontestasi atau yang bersaing dalam pemilu/pemilihan adalah peserta pemilu atau calon. Peserta pemilu atau calon bersaing dalam memperebutkan suara pemilih dengan cara menyakinkan pemilih agar memberikan suaranya kepada peserta pemilu tersebut. Itulah sebabnya dalam pemilu/pemilihan pasti ada persaingan.

Persaingan yang bebas dan adil antar peserta pemilu/pemilihan bertujuan agar tidak hanya peserta pemilu/pemilihan itu mempunyai kesempatan yang sama untuk memperkenalkan dan menampilkan diri, tetapi juga terutama adalah agar pemilih mempunyai pilihan terhadap apa yang akan dipilih. Pilihan yang dimaksud bukan hanya pilihan orang atau calon akan tetapi juga pilihan program kebijakan yang ditawarkan oleh peserta pemilu atau calon itu.

#### *Contested Election dan Uncontested Election*

Dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon sebagai persaingan yang bebas antar peserta pemilu/pemilihan, terdapat konsep *contested election* dan *uncontested election*. Secara konseptual, yang disebut pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal dalam ilmu politik dikenal dengan sebutan khusus yaitu *uncontested election*. Disebut *uncontested election* karena di negara-negara lain

seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Filipina, kalau hanya ada satu calon, langsung ditetapkan sebagai pemenang karena tidak ada kontestasi, tidak ada yang menyaingi.

Dimanapun kalau *uncontested election* itu disebut dengan penyimpangan demokrasi. *Uncontested election* yang terjadi di negara lain dapat dimaklumi karena syarat menjadi calon di negara itu bebas, dan kompetitif. Jika menjadi calon kepala daerah itu sudah kompetitif, dan bebas tentu bisa langsung disahkan. Tapi kalau menjadi calon hanya dari kalangan tertentu saja, tidak bisa disahkan begitu saja. Itulah mengapa MK membuat keputusan pilkada dengan satu pasangan calon *contested election* bukan *uncontested election*.

Agar pilkada dengan satu pasangan calon sebagai *contested election* memenuhi prinsip pemilu demokratis, tentu harus dibuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengkampanyekan kolom kosong (*the third party campaign*). Yang dimaksud dengan pihak ketiga (*the third party*) adalah antara lain termasuk pemantau pemilu, berbagai organisasi masyarakat sipil yang melaksanakan pendidikan pemilih, dan media massa. *Third party* inilah yang memberikan informasi tentang pasangan calon dan kolom kosong. Untuk pilkada satu pasangan calon, tentu saja *third party campaign* yang dimaksud adalah untuk kolom kosong dan bukan untuk pasangan calon.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata lisan dari hasil wawancara terhadap subjek penelitian, dan data tertulis. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dalam bentuk video program acara Mata Nazwa yang diperoleh dari internet, data berupa gambar dan berita tentang *third party campaign*, serta berita seputar pilkada dengan satu pasangan calon.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan informan untuk mendapatkan data primer dan penelaahan terhadap dokumen tertulis baik dari buku maupun *website* untuk mendapatkan data sekunder. Data dikelola secara deskriptif menggunakan teknik analisis data kualitatif. Informasi dan data seperti sosialisasi, inisiatif dan gerakan yang dilakukan oleh relawan kolom kosong (*third party*), serta respon KPU terhadap *third party* yang diperoleh dari hasil wawancara dan peraturan terkait pilkada satu pasangan calon dipilah-pilah untuk mendapatkan pola.

Analisis terhadap gerakan yang dilakukan oleh relawan kolom kosong (*third party campaign*) menggunakan konsep pemilu/pemilihan demokratis, khususnya parameter persaingan yang

bebas dan adil, dan partisipasi masyarakat. Analisis data, informasi dan penyajian data dilakukan untuk menggambarkan bagaimana peran *third party campaign* dalam pilkada Pati tahun 2017 dan pilkada Tebing Tinggi tahun 2017, serta bagaimana pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon berdasarkan parameter persaingan yang bebas dan adil.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati dan Kota Tebing Tinggi pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2017.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Pilkada satu pasangan calon: contested election dan uncontested election*

Pilkada yang demokratis di dalamnya terdapat kompetisi yang bebas dan adil diantara peserta pemilihan, dan partisipasi masyarakat. Kompetisi atau persaingan yang bebas dan adil diantara peserta pemilihan/pasangan calon bertujuan agar peserta pemilihan/pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk memperkenalkan diri melalui kampanye. Selain itu yang paling utama adalah agar pemilih yang berdaulat mempunyai alternatif pilihan terhadap apa yang akan mereka pilih baik pilihan akan figur pasangan calon, maupun pilihan program yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut.

Persaingan yang bebas dan adil dalam pilkada dengan satu pasangan calon dapat dilihat sejak awal, yaitu proses penjarangan calon baik melalui jalur partai politik melalui kompetisi di internalnya, maupun jalur independen melalui syarat minimal jumlah dukungan. Persaingan juga dilihat setelah penetapan pasangan calon yaitu persaingan pasangan calon dengan kolom kosong.

Munculnya *third party campaign* yang juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada merupakan indikator adanya persaingan yang bebas dan adil. Tanpa adanya *third party campaign* dalam pilkada dengan calon tunggal, dapat dikatakan sebagai *uncontested election*, karena pemilih tidak memiliki ruang untuk mengetahui dan memahami alternatif kebijakan yang ditawarkan selain dari pasangan calon yang ada.

Sebaliknya, jika ada *third party campaign* maka ruang dan kesempatan bagi pemilih untuk mengetahui rekam jejak kepemimpinan pasangan calon, dan *counter* terhadap program yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut dapat membuat pemilih memiliki alternatif dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian pilkada dengan satu pasangan calon disebut *contested election* karena

telah memenuhi asas *genuine election* melalui peran *third party campaign*.

#### *Contested election dalam Pilkada Pati tahun 2017*

Salah satu alasan partai politik tidak mengusung pasangan calon selain paslon tunggal adalah karena hal itu merupakan suatu kesia-siaan karena hanya akan berakhir dengan kekalahan. Ini menunjukkan bahwa dari awal saja, persaingan untuk menjadi pasangan calon sudah tidak diberikan oleh partai politik. Hipotesis ini diduga kuat menjadi alasan kenapa parpol selain yang mengusung pasangan calon, tidak mengusung pasangan calonnya untuk bertanding dalam pilkada Pati tahun 2017.

Seandainya pun memang pasangan calon yang diusung akan mengalami kekalahan, namun pasangan calon tersebut sudah punya pengalaman untuk dapat bertanding kembali pada pilkada yang akan datang. Pengalaman ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk memperoleh kemenangan, sebab pasangan calon yang kalah sudah tentu tidak ingin kalah kembali. Salah satu partai politik yang memiliki peluang untuk mengusung paslonnya sendiri yaitu PDI Perjuangan, sebab pada pilkada sebelumnya, paslon yang diajukannya menempati urutan kedua dengan perolehan terbanyak.

Begitu juga dengan pasangan calon dari jalur independen tidak ada satu pun yang menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Pati walaupun sebelumnya lebih dari satu bakal calon telah mendatangi KPU Kabupaten Pati untuk bertanya terkait tata cara pencalonan khususnya jalur independen. Salah satu alasan mengapa paslon perseorangan tidak ikut dalam pilkada Pati tahun 2017 adalah karena tingginya persyaratan jumlah dukungan yaitu 6,5% dari daftar pemilih tetap.

Keengganan partai politik dalam mengusung paslon, dan tingginya jumlah syarat dukungan untuk paslon independen membuktikan bahwa menjadi paslon di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara lain yang mengedepankan asas *free and fair* dalam prosesnya. Itulah sebabnya jika terdapat calon tunggal di negara-negara seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka langsung disahkan menjadi calon terpilih tanpa adanya pemilihan.

Tidak adanya keinginan dari partai politik mengusung paslon untuk bertanding melawan *incumbent*, melatarbelakangi lahirnya *third party campaign* sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses demokrasi yang memprihatinkan di Kabupaten Pati yang ditandai dengan pilkada satu paslon. Inisiatif masyarakat ini menunjukkan

bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pati cukup tinggi.


Terdapat persaingan dalam pilkada Pati sehingga disebut *contested election* dimana kontestasi paslon melawan kolom kosong dalam memenangkan hati pemilih. Pasangan calon harus berkompetisi dengan *third party* yaitu Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) dan Forum Komunikasi LSM Penegak Demokrasi Kabupaten Pati yang berkampanye dan mendukung kolom kosong (Media Indonesia, 2017).

Kebijakan yang tidak memihak masyarakat Pati seperti mudahnya memberikan izin karaoke dan investor berusaha di Gunung Kendeng ditengarai menjadi penyebab munculnya *third party* berkampanye untuk kolom kosong. Dalam berkampanye, *third party* menyampaikan bahwa program yang paslon tidak jauh berbeda dengan program pada periode sebelumnya. Untuk itu apabila masyarakat ingin perubahan, mereka dapat memberikan pilihan kepada kolom kosong.

Kemunculan gerakan ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Pati tinggi sehingga disebut *contested election* meskipun belum ideal. Gerakan *third party campaign* bagi kolom kosong tidak didukung oleh aturan yang ada dan cenderung hanya berpihak pada paslon yang disebut sebagai peserta pemilihan. Misalnya, paslon dapat menawarkan visi misi dan program untuk dipilih kepada masyarakat, mempunyai hak memperoleh Alat Peraga Kampanye (APK), bahan kampanye, iklan kampanye, dan memperoleh kesempatan untuk penajaman visi dan misi sebagai ganti debat publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pati. Selain itu paslon juga dapat membuat APK dan bahan kampanye diluar dari yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pati, membentuk tim kampanye, memperoleh dukungan dari relawan dan memperoleh kesempatan untuk melakukan kampanye ditempat umum.

**Gambar 2.**

**Brosur Berisi Dua Belas Alasan Untuk Memilih Kotak Kosong**



Sumber: <http://www.mediaindonesia.com/news/read/86428/kampanye-menangkan-kotak-kosong/2017-01-07>.

Berbeda dengan *third party campaign* bagi kolom kosong yang belum terdapat pengaturan yang jelas apakah diijinkan atau dilarang. Kekosongan hukum yang terjadi membuat *third party campaign* yang merupakan partisipasi masyarakat sering dihalangi. Misalnya, acara yang dilakukan AKDPP dalam rangka mengkampanyekan kolom kosong agar dipilih, tidak memperoleh izin dari pihak kepolisian karena alasan keamanan. Penyebabnya, tim pendukung paslon juga akan melakukan acara yang sama namun massa yang hadir lebih banyak dari massa *third party campaign*. Bahkan pihak Pemda Pati melalui Satpol PP mencabut dan menurunkan APK yang dipasang oleh *third party campaign* dengan menggunakan perda tentang reklame.

Sosialisasi yang dilakukan oleh *third party campaign* sebagai bentuk partisipasi masyarakat juga tidak diatur secara jelas dalam ketentuan UU No. 10 tahun 2016 tentang pilkada dan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Hanya ada pasal yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan berisi informasi bahwa pilihan terhadap kolom kosong dalam surat suara dinyatakan sah.

**Gambar 3.**  
**Bahan Kampanye Relawan Kolom Kosong**



Sumber: <https://www.indopress.id/article/nasional/unik-orang-berkampanye-untuk-kolom-kosong-di-pati>.

Selain melakukan sosialisasi, terdapat sejumlah pendampingan yang dilakukan oleh relawan kotak kosong (*third party*) terhadap beberapa laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pilkada ke Panwaslih Pati. Selain massa relawan kotak kosong, massa dari pasangan calon juga hadir pada saat sidang pemeriksaan berlangsung, yang membuat suasana menjadi penuh tekanan.

Dengan penjagaan yang sangat minim dari aparat keamanan, hampir terjadi bentrok antar kedua massa. Polisi mencoba meredam emosi dari kedua massa dan melerainya.

**Tabel 3.**

**Daftar Laporan Dugaan Politik Uang Dalam Pilkada Pati Tahun 2017**

No	Pelapor	No. Registrasi Laporan	Waktu Peristiwa	Lokasi Terjadinya Peristiwa
1	Naufar	24/LP/PILKADA 17/Pati.Tayu.Tayuwetan/II/2017	8 Februari 2017	Kec. Tayu
2	Awang Dodik	010/LP/PILKADA 17.Pati/II/2017	8 Februari 2017	Kec. Tayu
3	Lilik	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	10 Februari 2017	Kec. Gunung- wungkal
4	Sutiyo	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	10 Februari 2017	Kec. Tlogowungu
5	Madian	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	11 Februari 2017	Kec. Gunung- wungkal
6	Warsito	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	8 Februari 2017	Kec. Wadarijaksa
7	Suprat	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	9 Februari 2017	Kec. Batangan
8	Maman	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	11 Februari 2017	Kec. Dukuhseti
9	Moh Juri	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	11 Februari 2017	Kec. Tlogowungu
10	Gunarso	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	8 Februari 2017	Kec. Gembong
11	Joko Santosa	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	9 Februari 2017	Kec. Sukolilo
12	Awang Dodik	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	9 Februari 2017	Kec. Jakenan
13	Awang Dodik	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	11 Februari 2017	Kec. Gunung- wungkal
14	Awang Dodik	010/LP/PILKADA- 17.Pati/II/2017	12 Februari 2017	Kec. Gunung- wungkal

*Sumber: Abhan dkk, 2017: 75-76.*

Partisipasi masyarakat dalam PKPU antara lain pengawasan seluruh tahapan, sosialisasi, pendidikan pemilih, pemantauan, serta *quick count*. Larangan dalam sosialisasi yaitu penyebaran isu SARA, memberikan informasi yang tidak berimbang terhadap pasangan calon, intimidasi, hasutan, ancaman, *money politic* dan kekerasan. Apa yang diterima dan dihadapi oleh *Third Party Campaign* bertolak belakang dengan ketentuan yang ada. Intimidasi, pembatasan, bahkan pelarangan kerap dihadapi oleh relawan kotak kosong dalam mengkampanyekan kolom kosong.

Dalam hal gugatan di Mahkamah Konstitusi, pemantau pilkada yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pati dapat mewakili kolom kosong. Akan tetapi tidak terdapat pemantau

terakreditasi dalam pilkada Pati tahun 2017. Gerakan Masyarakat Pati (Geram Pati) yang mewakili kolom kosong dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, akan tetapi karena tidak mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Pati, mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat berperkara di MK. Permohonan yang diajukan *third party campaign* tersebut ditolak oleh hakim MK dengan alasan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

**Tabel 4.**  
**Hasil Perolehan Suara Pilkada Pati Tahun 2017 Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
		Pasangan Calon	Kolom Kosong		
1	Batangan	24.449	1.846	26.295	455
2	Cluwak	24.016	2.554	26.570	411
3	Dukuhseti	26.321	5.933	32.254	502
4	Gabus	23.503	8.692	32.195	714
5	Gembong	20.326	5.238	25.564	515
6	Gunungwungkal	16.189	4.462	20.651	421
7	Jaken	25.029	1.510	26.539	420
8	Jakenan	19.916	4.746	24.662	488
9	Juwana	39.919	13.471	53.390	1.031
10	Kayen	24.157	11.414	35.571	1.050
11	Margorejo	23.308	9.964	33.272	775
12	Margoyoso	22.639	16.340	38.979	908
13	Pati	35.067	23.818	58.885	1.265
14	Pucakwangi	23.939	2.894	26.833	534
15	Sukolilo	34.121	9.036	43.157	1.032
16	Tambakromo	15.358	10.160	25.518	1.011
17	Tayu	25.861	10.664	36.525	770
18	Tlogowungu	23.775	6.423	30.198	604
19	Trangkil	21.709	12.394	34.429	706
20	Wedarijaksa	22.785	11.644	34.429	773
21	Winong	27.288	4.559	31.847	599
<b>Jumlah Total</b>		<b>519.675</b>	<b>177.762</b>	<b>697.437</b>	<b>14.984</b>

*Sumber: diolah dari sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan dan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 (Model DB1-KWK).*

#### *Uncontested election dalam Pilkada Tebing Tinggi Tahun 2017*

Diatas kertas, jumlah paslon yang dapat bertanding dalam pilkada Kota Tebing Tinggi dapat mencapai lima paslon. Partai Golongan Karya bahkan dapat mengajukan paslon sendiri. Akan tetapi karena keputusan DPP, partai itu bergabung dengan parpol lain dan dalam mengusung paslon *incumbent*.

Munculnya satu pasangan calon saat pilkada Kota Tebing Tinggi 2017 ditengarai sebagai akibat dari tingginya elektabilitas paslon *incumbent*, dan parpol lain tidak mau berkompetisi jika akhirnya akan kalah. Gerakan *third party campaign* yang tidak ada dalam pilkada Kota Tebing Tinggi 2017 menjadikannya sebagai *uncontested election* karena tidak ada yang berkompetisi dengan paslon melalui partisipasi masyarakat.

Partisipasi *third party campaign* tidak terjadi di Kota Tebing Tinggi, karena keinginan masyarakat bergabung dalam mensosialisasikan dan berkampanye terhadap kolom kosong tidak ada. Ada anggapan bahwa berkampanye untuk kolom kosong merupakan sebuah larangan, selain itu apabila masyarakat yang akan berkampanye untuk kolom kosong tidak mendapat hak seperti paslon terkait dengan APK. Posisi KPU Kota Tebing Tinggi netral, tidak melarang dan tidak mengizinkan *third party campaign* dalam melakukan kegiatan.

Terdapat info sekelompok masyarakat menyebarkan brosur yang berisi ajakan untuk tidak memberikan pilihan kepada paslon satu hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. KPU Kota Tebing Tinggi melakukan investigasi dan ternyata informasi itu tidak benar. Bahkan di Panwaslih Kota Tebing Tinggi tidak terdapat laporan terkait dengan informasi tersebut. Hanya ada laporan dari sekelompok pemuda terkait penyebaran brosur, akan tetapi laporan tersebut tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Pemantau pilkada yang diakreditasi oleh KPU Kota Tebing Tinggi sebanyak 3 kelompok. Namun tidak ada satu lembaga pemantau pun yang mengajukan permohonan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Pilkada Kota Tebing Tinggi tahun 2017 dikatakan *uncontested election* karena kompetisi dan partisipasi masyarakat dalam gerakan *third party campaign* melawan paslon petahana tidak ada. Berdasarkan data perolehan suara, sebanyak 6 TPS dimenangkan oleh kolom kosong. Dapat dikatakan bahwa ada masyarakat yang tidak menyetujui program yang ditawarkan oleh paslon.

**Tabel 5.**  
**Daftar Perolehan Suara Pilkada Tebing Tinggi Tahun 2017**

No	Kecamatan	Perolehan suara	
		Pasangan Calon	Kolom Kosong
1	Bajenis	8.392	3.979
2	Padang Hilir	8.595	3.932
3	Padang Hulu	8.345	2.889
4	Rambutan	9.865	3.537
5	Tebing Tinggi Kota	6.740	2.524
Jumlah total		41.937	16.861
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>58.798</b>	

Sumber: Formulir Model DB.1-KWK Satu Paslon Kota Tebing Tinggi, 2017.

Apabila kompetisi diantara paslon dengan kolom kosong tidak ada, hal ini menunjukkan pilkada yang tidak demokratis. Jika kompetisi dan *third party campaign* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pilkada pengaturannya lebih jelas, tidak menutup kemungkinan kolom kosong akan memperoleh suara lebih banyak dari pasangan calon.

*Uncontested election* tidak demokratis karena tidak ada persaingan yang bebas dan adil. Bahkan ketika ada pilkada dengan satu pasangan calon, terlihat ada semacam *contested election*, akan tetapi sebenarnya *uncontested election* karena tidak ada persaingan yang bebas dan adil melalui perlakuan yang tidak setara kepada kolom kosong.

Pihak yang dirugikan jika terjadi *uncontested election* adalah pemilih, karena pemilih hanya mendapat informasi sepihak saja dari pasangan calon. Pilkada yang demokratis harus terdapat persaingan yang bebas dan adil. Kotak kosong jelas bukan pesaing bagi pasangan calon karena kolom kosong tidak menawarkan alternatif pilihan dan itu sebenarnya merugikan pemilih.

Sehingga perlu ada *third party campaign* untuk memberikan penilaian terhadap pasangan calon dan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut. Agar masyarakat memiliki alternatif pilihan terhadap apa yang akan dipilih melalui kebijakan yang ditawarkan. KPU perlu mengakomodir *third party campaign* agar terjadi kesetaraan antara pasangan calon dan kolom kosong. *Third party campaign* harus dijamin dalam peraturan.

Partisipasi masyarakat oleh *third party campaign* sebagai realisasi prinsip demokrasi harus diatur secara jelas dalam pilkada calon tunggal. Dengan demikian, walaupun kolom kosong tidak bisa berkampanye sendiri, maka *third party* akan berkampanye untuknya melawan pasangan calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang pilkada calon tunggal harus dirubah dan memasukkan parameter persaingan yang bebas dan adil serta partisipasi masyarakat. Ketentuan yang perlu diatur adalah sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh masyarakat, individu, organisasi, masyarakat, relawan dalam mengajak masyarakat lain memberikan atau tidak memberikan dukungan baik kepada paslon maupun kolom kosong. Sehingga terdapat kejelasan terkait apakah *third party campaign* dalam mengkampanyekan kolom kosong dilarang atau diijinkan.

Kesempatan *third party campaign* berkampanye bagi kolom kosong harus dibuka lebar, sehingga pilkada calon tunggal dapat disebut *contested election* dan memenuhi parameter demokratis. *The third party* yaitu pemantau pilkada, organisasi kemasyarakatan, dan media massa, dan partai politik yang tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon. Peran mereka adalah memberi informasi tentang pasangan calon dan juga kolom kosong, serta memberi penilaian terhadap program yang diusung oleh pasangan calon.

*Third party campaign* dapat berkampanye bagi kolom kosong maupun paslon. Namun untuk konteks pilkada calon tunggal, maka *third party* berkampanye untuk kolom kosong. kesempatan untuk berkampanye tidak berlaku untuk pemantau pilkada yang telah diakreditasi oleh KPU Kabupaten Pati karena larangan pemantau untuk tidak berpihak baik bagi paslon maupun kolom kosong. Pemantau pilkada yang terakreditasi memiliki hak untuk memantau dan menyampaikan gugatan perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi mewakili kolom kosong.

Beberapa kendala hadirnya *third party campaign*, yaitu jumlah pemantau maupun ormas sipil yang fokus dalam pendidikan politik dan pemilih saat ini jumlahnya makin sedikit, karena alasan anggaran yang tidak diberikan lagi oleh pendonor ataupun karena sudah banyak masyarakat yang tidak memiliki minat dan ketertarikan lagi terhadap tugas pemantauan dan pendidikan bagi pemilih (Surbakti, 2018).

Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga tercipta rasa peduli dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih meliputi dukungan anggaran bagi unsur organisasi masyarakat yang memberikan kepedulian terhadap perkembangan demokrasi melalui bantuan dari perusahaan swasta nasional dari program tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan dari negara penyumbang melalui pengajuan proposal.

Jika sosialisasi pilkada diartikan sebagai proses transfer pengetahuan tentang apa, bagaimana, kapan dan dimana mengenai tata cara seluruh tahapan pilkada kepada seluruh pemangku kepentingan pemilu demokratis, maka kegiatan sosialisasi pilkada sesungguhnya lebih tepat dilaksanakan oleh KPU beserta seluruh jajarannya di daerah karena penyelenggara pemilulah yang lebih menguasai substansi ketentuan tentang tata cara seluruh tahapan pilkada. Penyelenggara pemilu lebih menguasai substansinya tidak saja karena KPU-lah yang membuat peraturan pelaksanaan tentang tata cara setiap tahapan pilkada tetapi juga karena KPU dan aparatnya di daerahlah yang melaksanakan seluruh tata cara pilkada tersebut.

Akan tetapi program sosialisasi pilkada mencakup kegiatan yang sangat luas tidak hanya karena mencakup seluruh tahap proses penyelenggaraan pilkada tetapi juga perlu disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu kalau unsur organisasi masyarakat sipil melakukan kegiatan sosialisasi pilkada, maka hendaknya hal itu dilakukan bekerja sama dengan KPU.

Apabila sosialisasi pilkada dapat dilakukan secara meluas dan efektif oleh penyelenggara pemilu bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil, maka partisipasi pemilih dan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyelenggaraan pilkada akan dapat meningkat. Diperlukan dua hal untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pilkada, yaitu minat atau kepedulian terhadap pilkada yang demokratik, dan pengetahuan tentang tata cara pilkada. Kegiatan sosialisasi pilkada bila dipersiapkan dan dilaksanakan secara seksama akan dapat membekali warga masyarakat akan kedua hal itu, setidaknya-tidaknya pengetahuan tentang tata cara pilkada.

Meskipun sosialisasi yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk pilkada satu pasangan calon telah diatur, namun gerakan yang dilakukan oleh relawan kolom kosong (*third party*) dalam rangka mengajak masyarakat untuk tidak memilih pasangan calon dan memilih kolom kosong belum diatur dalam PKPU. Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada, partisipasi dalam bentuk memberikan dukungan yang dilakukan oleh relawan kolom kosong (*third party campaign*) harus diakomodir. Walaupun UU belum mengaturnya, setidaknya hal itu harus diatur dalam PKPU.

## **KESIMPULAN**

Pilkada calon tunggal harus memenuhi prinsip pilkada yang demokratis yaitu adanya persaingan yang bebas dan adil diantara peserta pemilihan (*free and fair contestation*) dan partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada. Hal ini bertujuan agar kolom kosong mempunyai kesempatan yang sama dengan paslon sebagai peserta pilkada dalam hal kampanye dan mendapat perhatian dari masyarakat.

1. *Third party campaign* diperlukan untuk memberikan penilaian terhadap pasangan calon dan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh pasangan calon tersebut. Sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan terhadap apa yang akan dipilih melalui kebijakan yang ditawarkan.
2. Munculnya *third party campaign* dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 walaupun belum sepenuhnya ideal, akan tetapi telah bisa disebut *contested election*. Hal ini mengakibatkan paslon bersaing dengan kolom kosong. Kemunculan ini juga menunjukkan adanya inisiatif dari warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada yaitu mensosialisasikan dan mengkampanyekan kolom kosong sebagai suatu pilihan yang dapat dipilih oleh pemilih.
3. Selain mensosialisasikan kolom kosong, kegiatan lain yang dilakukan oleh *third party campaign* yaitu melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran ke Panwas Kabupaten Pati, MK, dan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
4. Dalam melakukan aktivitasnya, *third party campaign* mendapat halangan berupa izin dari kepolisian yang tidak diberikan, dan sejumlah APK milik *third party campaign* yang diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal ini posisi KPUD Kabupaten Pati terhadap aktivitas *third party campaign* adalah netral.
5. *Third party campaign* yang mengkampanyekan kolom kosong dalam pilkada Kota Tebing Tinggi tahun 2017 tidak ada, yang menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga pilkada Kota Tebing Tinggi disebut *uncontested election*. Terdapat asumsi dikalangan masyarakat Kota Tebing Tinggi bahwa berkampanye untuk kolom kosong tidak diijinkan, serta tidak ada bantuan dana bagi masyarakat yang mengkampanyekan kolom kosong.
6. Partai politik yang tidak mengusung paslon dalam pilkada Kota Tebing Tinggi tidak aktif mengajak pemilih untuk memberikan pilihan kepada kolom kosong. Bahkan para tokoh masyarakat di daerah itu ternyata menyatakan dukungannya kepada paslon dan bukan kepada kolom kosong.

7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk kolom kosong diantaranya karena persoalan minimnya minat kepedulian dan dana.

### **SARAN**

1. Harus dibuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengkampanyekan kolom kosong (*the third party campaign*). Hal ini agar pilkada dengan satu pasangan calon sebagai *contested election* memenuhi prinsip pemilu demokratis. Yang dimaksud dengan pihak ketiga (*the third party*) adalah antara lain pemantau pemilu, berbagai organisasi masyarakat sipil yang melaksanakan pendidikan pemilih, dan media massa. *Third party* inilah yang memberikan informasi tentang pasangan calon dan kolom kosong agar terjadi kesetaraan antara pasangan calon dan kolom kosong. *Third party campaign* harus dijamin dalam peraturan.
2. Prinsip-prinsip persaingan yang bebas dan adil pengaturannya lebih jelas dalam UU atau PKPU tentang pilkada dengan satu pasangan calon. Bentuk partisipasi masyarakat dalam mengkampanyekan kolom kosong (*third party campaign*) perlu diatur secara jelas dalam undang-undang atau PKPU. *Third party* dapat melakukan kampanye untuk kolom kosong, dan tidak boleh dihalang-halangi.
3. Diperlukan perubahan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang pilkada satu pasangan calon. Termasuk sosialisasi dalam bentuk orang/kelompok masyarakat/organisasi/relawan yang mengajak orang lain untuk mendukung atau tidak mendukung pasangan calon atau kolom kosong atau kampanye yang dilakukan oleh pihak ketiga, pengaturan terkait penggunaan dana kampanye oleh pihak ketiga.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepedulian melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih harus terus dibangkitkan. Dukungan dana kepada berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan pemilih dapat difasilitasi oleh perusahaan swasta domestik dengan menyisihkan sebagian dana dari program tanggungjawab sosial perusahaan (*social responsibility*), dan oleh negara donor dengan cara mengajukan proposal kepada lembaga pemberi dana tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abhan,. et.al (2017). *Pasangan Calon Melawan Kolom Kosong: Potret Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Alexander, M. (2015). *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar 2015*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Darmawan, I. (2017). *Desain Surat Suara Pilkada Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017*, Universitas Airlangga.
- Gafar, A. (1992). *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Kaloh, J. (2008). *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Komisi Pemilihan Umum, (2015). *Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)*, Edisi III Maret-April 2015.
- Nazriyah, R. (2016). *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015*. Jurnal Konstitusi, 13(2), 381.
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, diterjemahkan oleh I Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R. (2016). *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP)*, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.
- Surbakti, R., Et.al. (2015) *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil*.
- The International IDEA Handbook, (2010). *Electoral Justice*, Sweden: IDEA.

#### Jurnal

- Ardipandanto, A. (2015). *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015*. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, VII(15/I/P3DI/Agustus/2015).
- Ambarsari, R. (2009). *Antara Golput dan Kearifan Berdemokrasi pada Pemilu 2009 dalam Suatu Tinjauan Filosofis*. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang, II(1), 128-149.
- Dhesinta, W. (2016). *Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)*. Jurnal Cita Hukum, 4(1), 101.
- Hardiyanto, et.al. (2016). *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)*. Jurnal Varia Justicia, 12(1 Oktober 2016), 204-221.
- Rumesten, I. (2016). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi (The Phenomenon of Single Ticket Candidacy in Democracy Party)*. Jurnal Konstitusi, 13(1), 72.

Artikel Online

- Eristyawan, F. (2017). *Demokrasi dalam Pusaran Politik Kartel: Studi Kasus Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Kabupaten Blitar Tahun 2015*, dari <http://repository.unair.ac.id/67862/3/Jurnal%20Fajar%20Novi%20Eristyawan.pdf>  
<http://mediaindonesia.com/news/read/86428/kampanye-menangkan-kotak-kosong/2017-01-07>
- Katusiimeh, M. (2012). *Civic Education and the Promotion of Participatory Democracy in Uganda*, dari <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:57nz5Mp1V-wJ:https://www.elections.org.za/content/WorkArea/DownloadAsset.aspx%3Fid%3D1945+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Suhartoyo, MK: *Calon Tunggal Dipilih Melalui Kolom “Setuju” dan “Tidak Setuju”* dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Setuju.dan.Tidak.Setuju/>
- Ramlan Surbakti, *Calon Kepala Daerah Sebagai Tersangka*, dari <https://kompas.id/baca/opini/2018/04/09/calon-kepala-daerah-sebagai-tersangka/>